



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 6 /K.02b/PTSP/2020

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MANDALA BHAKTI NUSANTARA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMK Analis Mandala Bhakti Palopo Nomor:421.5/116/SMK AMB/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru Pada SMK Analis Mandala Bhakti Palopo;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/1005/PSMK/DISDIK Tanggal : 30 September 2020 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 09 September 2020 Yang Menyatakan Bahwa SMK Analis Mandala Bhakti Palopo Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Analis Mandala Bhakti Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 010/Kep/106/HK/2001 Tanggal 25 Januari 2001 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SIMAP PTSP 01-10-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Analisis mandala Bhakti Palopo .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO;
- KESATU** : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO**
Alamat : Jln. Patiandjala/Sampowae No. 77 Telp (0471) 3200725 Kode pos 91921 Kota Palopo
Jenis Perubahan : Akuntansi Keuangan Lembaga (111)
No. Telp/HP : Telp (0471) 3200725 / 085399873011
NPWP : 95.611.472.2-803.000
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PELAYANAN TERPADU
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 OCT 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Dr. JASMAN NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Palopo
4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Mandala Bhakti Nusantara
6. Kepala SMKS Analisis Mandala Bhakti Palopo
7. Pertinggal





1 2 0 2 0 1 1 3 3 1 0 0 2 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : **5** /K.02b/PTSP/2020

TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN MANDALA BHAKTI NUSANTARA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMK Analis Mandala Bhakti Palopo Nomor:421.5/116/SMK AMB/IV/2020 tanggal 01 April 2020 perihal Permohonan Pembukaan Program Keahlian Baru Pada SMK Analis Mandala Bhakti Palopo;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 420/1005/PSMK/DISDIK Tanggal : 30 September 2020 Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis SMKS ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 09-September 2020 Menyatakan Bahwa SMKS Analis Mandala Bhakti Palopo Layak di Berikan Perubahan Izin Operasional Sekolah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Analis Mandala Bhakti Palopo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 010/Kep/106/HK/2001 Tanggal 25 Januari 2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

SIMAP PTSP 02-10-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Analisis Mandala Bhakti Palopo .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO;**

KESATU : Menyetujui Tentang Izin Perubahan Operasional Kepada;
Nama Sekolah : **SMK ANALIS MANDALA BHAKTI PALOPO**
Alamat : Jln. Patiandjala/Sampowaen No. 77 Telp (0471)
3200725 Kode pos 91921 Kota Palopo
Jenis Perubahan : Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (110)
No. Telp/HP : Telp (0471) 3200725 / 085399873011
NPWP : 95.611.472.2-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

PELAYANAN TERPADU
Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 OCT 2020

A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sebagai Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Palopo
4. Kepala Cabang Wil.XI Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Pendidikan Mandala Bhakti Nusantara
6. Kepala SMKS Analisis Mandala Bhakti Palopo
7. Peninggal

